



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. 41118 Fax. 32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
No. : **74** /C/1996  
Tentang

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PENERIMAAN  
MAHASISWA PROGRAM S-2 TAHUN AKADEMIK 1996/1997

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Membaca : Surat Ketua Program S-2 Nomor 94/PT20.IK/C/1996 tanggal 30 Mei 1996.
- Menimbang : a. bahwa demi tertib dan lancarnya pelaksanaan Seleksi penerimaan mahasiswa baru program S-2 tahun akademik 1996/1997 dipandang perlu untuk membentuk panitia ;  
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas perlu dibuatkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 ;  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 30 tahun 1980 ;  
b. Nomor 30 tahun 1990 ;  
3. Keputusan Presiden RI.  
a. Nomor 65 tahun 1963 ;  
b. Nomor 36/M/tahun 1993 ;  
4. Keputusan Mendikbud.  
a. Nomor 0448/0/1992 ;  
b. Nomor 0177/0/1995 ;  
5. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 103/DIKTI/KEP/1993 tgl. 27 Pebruari 1993.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :  
Pertama : Membentuk Panitia Seleksi penerimaan mahasiswa baru program S-2 tahun akademik 1996/1997 dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut :

Penasehat : Rektor Universitas Mulawarman

Penanggung Jawab : 1. Pembantu Rektor I  
2. Dekan Fak. Kehutanan

K e t u a : Dr. Ir. Bandi Suprpto, M.Agr.  
Sekretaris : Dr. Ir. Mustofa Agung Sarjono  
Anggota : 1. Dr.Ir. Daddy Ruchiyat, M.Agr.  
2. Prof.Ir.Endang Sastradimadja, M.Agr.  
3. Ir. Zainal Muttaqin, M.Agr.  
4. Dr.Ir. Kadar Sutrisno, M.Agr.  
5. Dr.Ir. Maman Sutisna, M.Agr.  
6. Dr.Ir. H.Soeyitno Soedirman, M.Agr.  
7. Dr.Ir. Achmad Arifin B, M.Agr.

Kedua : Panitia dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda  
Masa tanggal : 11 Juni 1996

o r .

Prof. Dr. H. M. Yunus Rasyid, MA.  
REKTOR  
NIP. 130 262 209

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
2. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta
3. Direktur Binsarak Depdikbud di Jakarta
4. Semua Unit dilingkungan Unmul.